

BAB III

OBJEK PENELITIAN

A. Putusan Nomor :777/PID.B/2016/PN.JKT.PST

Berdasarkan surat dakwaan yang dibuat oleh Jaksa Penuntut Umum dan dibacakan di persidangan bahwa duduk perkara dalam putusan tersebut sebagai berikut;

Terdakwa JESSICA pada hari rabu tanggal 6 Januari 2016 atau setidak-tidaknya pada waktu tertentu di bulan Januari 2016 bertempat di Restaurant Olivier, West Mall, Ground Floor, Grand Indonesia, Jakarta Pusat, dengan sengaja dan dengan rencana terlebih dahulu merampas nyawa orang lain.

Terdakwa berteman dengan Korban Mirna, saksi Hani dan saksi Vera di Kampus Billy Blue College of Desain di Sidney, Australia. Pertengahan Tahun 2015 korban Mirna mengetahui permasalahan dalam percintaan Terdakwa dengan pacarnya sehingga korban Mirna menasehati Terdakwa agar putus dengan pacarnya yang dapat dikatakan seseorang yang tidak baik. Ucapan korban Mirna ternyata membuat Terdakwa marah dan sakit hati sehingga Terdakwa memutuskan komunikasi dengan korban Mirna.

Setelah kemarahan Terdakwa pada Korban Mirna tersebut, Terdakwa pada akhirnya putus dengan pacaranya dan mengalami beberapa peristiwa

hukum yang melibatkan pihak kepolisian Australia, hal tersebut membuat terdakwa semakin merasa sakit hati dan tersinggung sehingga Terdakwa merencanakan untuk menghilangkan nyawa Korban Mirna. Untuk mewujudkan rencananya itu Terdakwa berusaha menjalin kembali komunikasi dengan korban Mirna melalui aplikasi WhatsApp (WA) pada tanggal 5 Desember 2015 saat melakukan perjalanan dari Australia ke Indonesia namun pesan tersebut tidak mendapat jawaban dari Korban sehingga pada Tanggal 6 dan 7 Desember 2015 Terdakwa mencoba kembali menghubungi Korban Mirna melalui WA untuk memberitahukan kepada Korban bahwa Terdakwa berada di Jakarta dan ingin mengajak Korban Mirna bertemu. Selanjutnya terjadi pertemuan pertama antara Terdakwa dengan korban Mirna beserta suami korban yaitu Arief Setiawan Soemarko (saksi Arief) di salah satu Café di Jakarta Utara.

Setelah pertemuan pertama itu Terdakwa sangat aktif menghubungi korban Mirna melalui WA, kemudian pada Pertengahan Desember 2015, Terdakwa meminta korban Mirna untuk membuat group chat WA yang beranggotakan Terdakwa, korban Mirna dan saksi Hani dan atas permintaan tersebut korban Mirna membuat Group WA dengan nama BILLY BLUE DAY yang beranggotakan Terdakwa, korban Mirna, saksi Hani dan saksi Vera dimana dalam percakapan Group tersebut Terdakwa berinisiatif untuk mengajak bertemu dan akhirnya disepakati pada tanggal 06 Januari 2016

pukul 18.30 WIB di Restaurant Olivier, West Mall, Ground Floor, Grand Indonesia, Jakarta Pusat atas pilihan Terdakwa.

Rabu tanggal 06 Januari 2016, mulai mempersiapkan diri untuk mewujudkan rencananya, pada pukul 12.58 WIB melalui Group WA Terdakwa mengatakan akan mentraktir korban Mirna, saksi Hani dan saksi Vera dan memberitahukan bahwa Terdakwa akan datang lebih dulu untuk memesan tempat, selanjutnya terjadi percakapan dimana korban Mirna mengatakan tentang kesukaannya terhadap Vietnamese Ice Coffee (VIC) di Restaurant Olivier, melalui percakapan tersebut Terdakwa berinisiatif untuk memesan VIC untuk korban Mirna.

Terdakwa sampai di Restaurant Olivier sekitar pukul 15.30 WIB dan Terdakwa langsung memesan tempat untuk 4 orang di area tidak merokok kepada Saksi Aprillia Cindy Cornelia Parimahua (saksi Cindy) yang bertugas sebagai resepsionis Rrestaurant Olivier, setelah itu Terdakwa masuk ke dalam Restaurant Olivier untuk melihat keadaan di dalam Restaurant tersebut. Setelah mengamati keadaan, sebagai persiapan selanjutnya untuk menghilangkan nyawa korban Mirna, kemudian Terdakwa meninggalkan Restaurant Olivier menuju toko Bath and Body Works, Lantai 1, West Mall, Grand Indonesia, Kelurahan Kebon Kacang, Kecamatan Tanah Abang, Jakarta Pusat, sesampainya disana Terdakwa membeli 3 (tiga) buah sabun dan meminta kepada Saksi Tri Nurhayati selaku karyawan toko Bath and Body

Works, agar masing-masing sabun tersebut dibungkus dan dimasukkan ke dalam 3 (tiga) paper bag.

Sekitar pukul 16.14 WIB, Terdakwa kembali ke Olivier dengan membawa 3 (tiga) paper bag, dan sesampainya di sana, Terdakwa diantar oleh saksi Cindy ke area tidak merokok dan terdakwa sengaja memilih meja 54 berupa tempat duduk sofa setengah lingkaran yang membelakangi tembok dengan area yang lebih tertutup walaupun masih terdapat meja 33, 34 dan 35 berupa tempat duduk kursi dengan area terbuka yang masih kosong pada area tidak merokok itu. Sesampainya di meja 54, Terdakwa langsung meletakkan 3 (tiga) tas yang telah dipersiapkan sebelumnya di atas meja 54 tersebut lalu Terdakwa pergi ke bar untuk memesan VIC untuk korban Mirna dan 2 (dua) Cocktail, setelah selesai memesan 3 minuman tersebut Terdakwa langsung membayar minuman itu dan untuk itu Terdakwa berjalan menuju kasir sambil menengok dan memperhatikan situasi dan keadaan dalam Restaurant Olivier, Terdakwa dilayani oleh saksi Jukiah, langsung membayar 3 (tiga) pesanan minuman tersebut secara tunai dan Terdakwa kembali ke meja 54.

Setelah terdakwa membayar untuk 3 minuman tersebut, saksi Rangga selaku Barista langsung membuat VIC pesanan terdakwa dengan mengikuti *Standard Operating Procedure* (SOP) yang ditentukan oleh Restaurant Olivier dan menaruhnya ditempat pengambilan minuman yang terletak didepan meja kasir untuk selanjutnya sekitar pukul 16.24 WIB, saksi Agus

Triono selaku *Runner* mengantarkan VIC dan menyajikannya tepat di depan Terdakwa. Dalam proses penyajian VIC dimulai dengan meletakkan cangkir tumblr yang berisi susu putih dan es batu kemudian meletakkan saringan kopi berupa cangkir Hario F-60 yang berisi kopi di atas gelas tumbler lalu diseduh dengan air panas sehingga cairan kopi menetes ke dalam gelas, kemudian saksi Agus Triono meletakkan tissue disamping gelas tumbler dan meletakkan sedotan yang ujungnya masih terbungkus kertas di atas tissue.

Setelah saksi Agus Triono selesai menyajikan VIC kemudian Terdakwa memasukkan sedotan ke dalam gelas berisi VIC, tidak lama kemudian saksi Marlon Alex Napitupulu (saksi Marlon) selaku server mengantarkan 2 minuman cocktail Old Fashion dan Sazerac, dan saat itu terlihat oleh saksi Marlon bahwa sedotan sudah berada di dalam gelas berisi VIC. Saksi Marlon meninggalkan meja 54 sekitar pukul 16.28 WIB, barulah Terdakwa berpindah posisi duduk ke tengah sofa, lalu Terdakwa meletakkan gelas berisi VIC di sebelah kanannya kemudian menyusun 3 paper bag di atas meja sedemikian rupa dengan maksud menghalangi pandangan orang sekitar agar perbuatan yang akan dilakukannya terhadap gelas berisi VIC tidak terlihat. Kemudian setelah 3 paper bag tersusun, dalam rentang waktu pukul 16.30 WIB s/d pukul 16.45 WIB, Terdakwa langsung memasukkan racun natrium sianida (NaCN) ke dalam gelas berisi minuman VIC yang disajikan untuk korban Mirna. Setelah Terdakwa selesai memasukkan racun natrium

sianida (NaCN) ke dalam gelas VIC dan meletakkannya di tengah meja 54, Terdakwa memindahkan 3 buah paper bag ke belakang sofa kemudian Terdakwa kembali duduk ke posisi semula.

Kemudian sekitar pukul 17.18 WIB, korban Mirna dan saksi Hani datang ke Restaurant Olivier kemudian menghampiri Terdakwa yang sudah menunggu di meja 54 lalu korban Mirna duduk di tengah sofa tepat di depan gelas berisi VIC yang sudah dimasukkan racun natrium sianida (NaCN), lalu korban Mirna bertanya mengenai siapa pemilik dari minuman yang ada dihadapannya lalu Terdakwa menjawab bahwa itu adalah milik korban Mirna, kemudian korban Mirna mengambil gelas berisi VIC yang telah dimasukkan racun natrium sianida (NaCN) oleh Terdakwa dengan posisi sedotan telah berada di dalam gelas lalu mengaduk sebentar kemudian langsung meminum VIC yang sudah dimasukkan racun natrium sianida (NaCN) menggunakan sedotan.

VIC yang telah dimasukkan racun natrium sianida (NaCN) diminum oleh korban Mirna, saksi Hani yang berada disamping korban Mirna melihat bahwa warna VIC tersebut agak kekuningan, setelah korban Mirna meminum VIC yang dimaksud seketika itu korban Mirna bereaksi mengatakan bahwa kopi tersebut tidak enak rasanya dan mengerikan dan korban Mirna mengibas-ibaskan tangan didepan mulutnya akibat timbulnya rasa rasa panas dan menyengat. Kemudian korban Mirna menyodorkan minuman VIC tersebut

kepada Terdakwa namun di Tolak, melihat kondisi tersebut saksi Hani justru berinisiatif mencium dan mencicipi VIC yang telah dimasukkan racun natrium sianida (NaCN) dan dirasakan pahit, sedikit panas di lidah serta pedas sehingga VIC tersebut langsung diletakkan kembali di atas meja 54. Sekitar kurang lebih 2 menit kemudian, korban Mirna pingsan dalam keadaan duduk dengan posisi kepala tersandar ke arah belakang sofa dengan keadaan mulut mengeluarkan buih dengan pandangan mata kosong serta kejang-kejang akibat meminum VIC yang telah dimasukkan racun natrium sianida (NaCN).

Melihat kondisi tersebut saksi Hani berusaha untuk membangunkan dan memanggil nama korban Mirna sementara Terdakwa tidak melakukan apa-apa hanya diam ditempat, tidak lama kemudian beberapa karyawan Restaurant Olivier yaitu GM, *Head Bar*, *Server*, dan beberapa karyawan Restaurant Olivier lainnya menghampiri meja 54 untuk mencoba memberikan pertolongan kepada korban Mirna dan mereka melihat warna VIC yang telah dimasukkan racun natrium sianida (NaCN) yang diminum korban Mirna berwarna kuning seperti kunyit tidak seperti VIC pada umumnya yang berwarna coklat kopi susu, selanjutnya sisa VIC tersebut disimpan untuk nantinya dilakukan pemeriksaan sebagaimana SOP Restaurant Olivier.

Kemudian Saksi Ileng selaku GM Restaurant Olivier membawa korban Mirna menggunakan kursi roda ke Klinik Damayanti cabang Grand Indonesia, Jakarta Pusat, sesampainya di klinik tersebut sekitar pukul 17.30

WIB, saksi dr. Andry Yosua selaku dokter umum pada klinik Damayanti melihat kondisi korban Mirna seperti orang pingsan, badan agak kaku namun masih hidup lalu kurang lebih 5 menit kemudian, datang saksi Arief untuk membawa korban Mirna ke RS. Abdi Waluyo, jalan H.O.S Cokroaminoto 31-33 Menteng, Jakarta Pusat. Setibanya di RS. Abdi Waluyo sekitar pukul 18.00 WIB, saksi dr. Adiyanto selaku dokter jaga pada rumah sakit tersebut memeriksa korban Mirna yang sudah dalam kondisi nadi tidak teraba, nafas tidak ada dan denyut jantung tidak ada, selanjutnya dr. Adiyanto tetap melakukan tindakan medis kepada korban Mirna berupa bantuan nafas dan resusitasi selama kurang lebih 15 menit, namun usaha bantuan tersebut tidak berbuah hasil dan korban Mirna dinyatakan meninggal pada waktu 18.30 WIB sebagaimana Surat Rumah Sakit Abdi Waluyo nomor : 004/DIR/RSAW/I/2016 tanggal 11 Januari 2016, yang berisi resume Medis atas nama Wayan Mirna Salihin.

Pertimbangan Majelis Hakim

Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk Dakwaan tunggal yaitu melanggar Pasal 340 KUHP yang berbunyi: **“barang siapa dengan sengaja dan dengan rencana terlebih dahulu merampas nyawa orang lain, diancam karena pembunuhan dengan rencana, dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup atau selama waktu tertentu paling lama dua puluh tahun”**. Uraian Pasal ini

dapat dikostatir adanya *bestandeel delict* (unsur-unsur delik) yang harus dibuktikan kebenarannya yakni (1) unsur barang siapa, (2) unsur dengan sengaja, (3) unsur direncanakan terlebih dahulu, (4) unsur merampas nyawa orang lain.

(1) Unsur “Barang siapa”

Bahwa yang dimaksud dengan unsur “barang siapa” orientasinya selalu menunjuk kepada manusia sebagai subyek hukum, pendukung hak dan kewajiban yang mampu bertanggung jawab secara hukum. Selama persidangan terdakwa dalam keadaan sehat baik jasmani dan rohani, maka menurut Majelis Hakim unsur “Barang siapa” telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

(2) Unsur “dengan Sengaja”

Berdasarkan fakta-fakta yang tertuang di pengadilan terlihat bahwa sesungguhnya Jessica mengalami ketidakstabilan emosi berupa agresifitas yang awalnya ditujukan kepada dirinya sendiri dengan berulang kali mencoba bunuh diri dan berperilaku impulsif dengan meminum alkohol berlebih yang berpotensi melukai orang lain (menabrak rumah panti jompo), kemudian terjadi peningkatan emosional berupa ancaman kepada orang lain yang dekat dengannya yang diharapkan dapat menolongnya, namun dipersepsikan tidak menolong sesuai keinginanya.

Menimbang bahwa ketika terjadi pertemuan antara Terdakwa dengan korban Mirna dan suaminya Arief pada tanggal 8 Desember 2015 jam

18.30 WIB di Restoran Bumbu Den Kelapa Gading Jakarta tersebut menurut majelis Hakim justeru membuat hati dan pikiran Terdakwa semakin tersayat-sayat dan iri hati melihat kebahagiaan rumah tangga Mirna dengan suaminya yang bahagia, sementara Terdakwa datang ke Jakarta dalam keadaan diselimuti permasalahan dan ingin melampiaskan kekesalannya terhadap korban Mirna. Pertimbangan diatas diperkuat oleh ahli psikiatri forensik dr. Natalia Widiasih, SpKJ yang mengatakan bahwa “Kepribadian Terdakwa memiliki potensi untuk berperilaku agresif terhadap diri sendiri maupun orang lain bila ia berada dalam situasi tekanan dan tidak mendapat dukungan sosial yang adekuat”.

Menimbang pada setiap pembuktian yang terungkap dipengadilan mengenai kandungan racun yang terdapat dalam VIC yang diminum oleh korban Mirna Majelis Hakim meyakini bahwa Terdakwa memiliki jangka waktu yang cukup untuk mewujudkan rencana perbuatannya, karna selama kurang lebih 51 menit kopi VIC yang diminum oleh terdakwa Mirna berada dalam kekuasaan Terdakwa, sehingga Terdakwa bisa dipersalahkan atas tindak pidana yang didakwakan oleh Penuntut Umum. Selanjutnya untuk membuktikan unsur sengaja tersebut diketahui 1 (satu) hari setelah korban Mirna meninggal dunia Terdakwa menghubungi suami korban Mirna untuk menanyakan hasil laboratorium forensic terhadap lambung mirna, hal ini menunjukkan bahwa Terdakwa Jessica terbukti dengan sengaja merencanakan pembunuhan ini, sehingga membuat

dirinya cemas apabila diketahui penyebab kematian korban Mirna karna racun sianida. Terdakwa mengirimkan link kepada saksi Sandy melalui SMS

yaitu <http://m.detik.com/food/read/2016/01/03/130159/3109527/297/kopi-palsu-yang-berpotensi-mengandung-racun-dijual-di-vietnam> setelah

korban Mirna meninggal dunia. Bukti ini menunjukkan adanya unsur kesengajaan dari Terdakwa untuk mematikan korban melalui racun sianida.

Berdasarkan pertimbangan hukum di atas dapat disimpulkan menurut Majelis Hakim bahwa perbuatan unsur “**dengan sengaja**” untuk melakukan pembunuhan telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

(3) Unsur “direncanakan terlebih dahulu”

Majelis Hakim mengacu pada pemahaman dari hati nurani Hakim dihubungkan dengan fakta hukum dan pendapat para ahli yang relevan, karna adanya berbagai masalah yang dihadapi Terdakwa di Australia, Terdakwa langsung mengambil sikap untuk kembali ke Indonesia tertanggal 5 Desember 2015 dan bukan dalam rangka liburan melainkan karna banyak masalah pribadi, hubungan pergaulan dan pekerjaan serta masalah hukum di Australia, hal tersebut terbukti dalam persidangan ini bahwa terdakwa sesungguhnya sedang menunggu jadwal persidangan di

Pengadilan Lokal Australia tanggal 4 dan 26 Februari sebagaimana kesaksian kepolisian Australia.

Menimbang bahwa ketika terjadi pertemuan antara Terdakwa dengan korban Mirna dan suaminya Arief pada awal Desember 2015 di Restoran Bumbu Den Kelapa Gading Jakarta tersebut menurut majelis Hakim juteru membuat hati dan pikiran Terdakwa semakin tersayat-sayat dan iri hati melihat kebahagiaan rumah tangga Mirna dengan suaminya yang bahagia, sementara Terdakwa datang ke Jakarta dalam keadaan diselimuti permasalahan dan ingin melampiaskan kekesalannya terhadap korban Mirna. Seiring berjalannya waktu akhirnya Terdakwa dengan korban Mirna, saksi Hani dan saksi Vera bersepakat untuk bertemu pada tanggal 06 Januari 2016 di Restaurant Olivier dan Terdakwa berinisiatif untuk datang terlebih dahulu jauh sebelum jam bertemu yang disepakati karna menurut Majelis Hakim Terdakwa melakukan ini agar tidak terjebak dalam kemacetan 3 in 1, menurut keterangan pegawai Restoran Olivier sudah memberitahukan kepada Terdakwa bahwa pesanan makanan dan minuman bisa memanggil server, tetapi Terdakwa justeru berjalan sendiri untuk memesan pesanan dan melakukan pembayaran secara tunai, serta Terdakwa memilih meja 54 yang terlihat jauh lebih tertutup dibanding meja lainnya hal tersebut bisa dikatakan termasuk dalam unsur direncanakan agar dapat mewujudkan rencana Terdakwa.

Selain hal tersebut Terdakwa membeli 3 buah sabun di Bath and Body Works dengan menggunakan 3 buah paper bag yang diletakkan di atas meja untuk menghalangi pandangan, tetapi tidak lama kemudian Terdakwa memindahkan 3 (tiga) buah paper bag tersebut ke belakang kursi dan memindahkan gelas berisi VIC ke tengah dan Terdakwa kembali ke posisi duduk semula seolah sudah mengetahui bahwa tempat tersebut akan ditempati oleh korban Mirna. Setelah korban Mirna meminum VIC dan mendapat reaksi tidak enak dari rasa kopi tersebut serta menyodorkan VIC tersebut kepada Terdakwa namun Terdakwa menolak untuk mencium atau mencicipi VIC, lain halnya dengan saksi Hani yang mencium dan mencicipi rasa VIC tersebut dan memang terasa pahit dan menyengat, hal tersebut dapat dikatakan bahwa Terdakwa mengetahui bahwa VIC tersebut telah dimasukkan racun natrium sianida, hingga korban Mirna tidak sadarkan diri Terdakwa tidak terlihat panik dan berusaha untuk menyadarkan korban Mirna, padahal seperti diketahui Terdakwa pernah menjalani training di NSW Ambulance Australia yang seharusnya Terdakwa berusaha untuk melakukan pertolongan pertama dalam keadaan darurat dan memberi pertolongan pertama kepada korban Mirna.

Jika dikaitkan dengan sifat racun natrium sianida (NaCN) apabila tersentuh dengan kulit akan membuat permukaan kulit menjadi iritatif hingga timbul rasa gatal, dan jika dikaitkan dengan gerak-gerik Terdakwa disaat keluar dan berdiri dari sofa meja 54 saat korban Mirna hendak

diangkat dari sofa untuk dibawa ke Klinik terlihat dalam CCTV bahwa Terdakwa selalu menggaruk-garuk tangan dan paha kanannya sesekali. Menurut pernyataan dari para pegawai Café yang penasaran dengan kondisi VIC yang diminum korban, mengingat tidak pernah ada kejadian serupa di Café maka beberapa pegawai Café mencicipi VIC yang diminum oleh korban yang dirasakan ternyata pahit, sedikit panas (terbakar) di lidah serta juga menyengat bukan seperti aroma VIC pada umumnya. Beberapa pegawai Café pun mencoba mencium aroma dari VIC tersebut dan terasa menyengat dan apabila terlalu lama akan membuat sulit bernafas dan bukan seperti aroma VIC normal, hal tersebut membuktikan bahwa kopi tersebut tercampur racun natrium sianida (NaCN).

Berdasarkan berbagai fakta dan pertimbangan-pertimbangan di atas ternyata unsur “direncanakan terlebih dahulu” telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

(4) Unsur “merampas Nyawa Orang Lain”

Merupakan akibat yang timbul atas perbuatan yang telah dilakukan dengan sengaja dan direncanakan terlebih dahulu oleh Terdakwa Jessica, bahwa yang dimaksud dengan “merampas Nyawa orang lain” adalah menghilangkan nyawa atau jiwa orang lain sehingga dia tidak bernyawa lagi atau “mati”.

Berdasarkan pertimbangan, Majelis Hakim dapat memastikan bahwa matinya korban Mirna adalah disebabkan oleh efek toksik (racun) Sianida, dengan terbuktinya natrium sianida ditubuh korban Mirna sekalipun itu dalam hitungan kecil (0,2 mg/l dilambung), maka menurut Majelis Hakim barang bukti lain tidak perlu dipertimbangkan lagi, karna dengan bukti sisa 0,2 mg/l yang terdapat dilambung korban, sudah memberikan keyakinan bagi Majelis Hakim, bahwa matinya korban Mirna adalah karna efek korosif dan efek toksik (racun) sianida (NaCN).

Bahwa berdasarkan rangkaian pertimbangan dan ternyata telah terbukti bahwa yang menyebabkan kematian korban Mirna adalah karna racun Sianida (NaCN) yang dimasukkan kedalam VIC dan yang memasukkan racun tersebut telah terbukti dalam unsur-unsur sebelumnya dilakukan oleh Terdakwa Jessica, dengan demikian unsur “merampas nyawa orang lain” telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

Sebelum majelis Hakim menjatuhkan pidana kepada terdakwa terlebih dahulu mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan diri terdakwa:

Hal-hal yang memberatkan:

1. Akibat perbuatan Terdakwa telah mengakibatkan korban Wayan Mirna Salihin telah meninggal dunia

2. Perbuatan Terdakwa keji dan sadis tersebut dilakukan terhadap teman Terdakwa Sendiri
3. Terdakwa tidak pernah merasa menyesal atas perbuatannya sendiri
4. Terdakwa tidak mengakui atas perbuatannya sendiri.

Hal-hal yang meringankan:

- Terdakwa masih berusia muda, diharapkan masih bisa memperbaiki diri di masa depan.

Berdasarkan pertimbangan tersebut, maka Majelis Hakim akan menjatuhkan putusan sebagaimana termuat dalam amar putusan ini, sehingga diharapkan putusan ini akan berguna bagi terdakwa sebagai introspeksi diri termasuk kepada masyarakat khususnya kepada pihak korban. Mengingat akan Pasal 340 KUHP dan peraturan lain yang berhubungan dengan perkara ini.

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa JESSICA KUMALA als JESSICA KUMALA WONGSO als JESS telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : “PEMBUNUHAN BERENCANA”
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut dengan pidana penjara selama 20 (dua puluh) Tahun.
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah di jalani oleh Terdakwa di kurangkan seluruhnya dari Pidana yang telah di jatuhkan.

4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan.
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - (1) 1 (satu) gelas yang berisi sisa cairan minuman Ice Vietnamese Coffee;
 - (2) 1 (satu) botol yang berisi sisa cairan minuman Ice Vietnamese Coffee;
 - (3) 1 (satu) buah tas perempuan merk Charles & Keith warna coklat;
 - (4) Pakaian atas wanita warna coklat;
 - (5) Beberapa potong rambut;
 - (6) 1 (satu) buah botol cairan Bioderma;
 - (7) 1 (satu) kotak obat senraline Sandoz 50 mg berisi 3 lembar (30 tablet);
 - (8) 1 (satu) botol merk 2 Tang yang berisi sisa obat Cina;
 - (9) 2 (dua) tablet obat Razole 20 mg;
 - (10) 2 (dua) tablet obat Maxpharm 15 mg;
 - (11) 3 (tiga) tablet obat Provelyn 75 mg;
 - (12) 1 (satu) buah Iphone 5 warna putih berikut Sim Card Nomor 087780806012;
 - (13) Simcard Optus Nomor 04033711888;
 - (14) 3 (tiga) buah botol berisi cairan dibungkus kertas warna putih diikat pita warna merah, berlabel kertas motif kotak-kotak merah putih bertuliskan Bath & Bodyworks dan 3 (tiga) buah tas kertas belanja motif kotak-kotak warna biru putih bertuliskan Bath & Bodyworks, yang masing-masing tas kertas belanja berisi satu buah botol berisi cairan dibungkus kertas warna

putih diikat pita warna merah berlabel kertas motif kotak-kotak merah putih

bertuliskan Bath & Bodyworks;

(15) Sandal Sepatu;

(16) Potongan tiket;

(17) Celana dalam perempuan dengan pembalut;

(18) 2 (dua) buah sempel celana panjang tersangka yang hilang;

Barang bukti diatas, No.1 s/d 18, dirampas untuk dimusnahkan;

(19) 1 (satu) unit Flashdisk Toshiba 32 GB warna abu-abu S/N

1430A7A412CAT rekaman CCTV dari restaurant Olivier west Mall Grand

Indonesia;

(20) 1 (satu) unit Hardisk Eksternal Mer WD My Passport Ultra 500GB

warna hitam;

(21) 1 (satu) bendel print out transaksi IVC;

(22) 1 (satu) bendel print out WA Group Billy Blue;

(23) 1 (satu) berkas laporan lengkap tentang Jessica Kumala Wongso yang

dibuat oleh NSW Police Head quarter 1 Charles St.Paramatta NSW ada 15

Laporan;

(24) 7 (tujuh) lembar surat keterangan dari kantor NSW Ambulance

Australia berupa dokumen No.IB16/XX n/a dengan lampiran;

(25) 1 (satu) berkas print out percakapan Jessica Kumala Wongso

mengancam Kristie Louise Carter dan percakapan lainnya;

- (26) Email dari Kristine Louise Carter kepada monica semard@afp.gov.au tentang email Jessica Kumala Wongso;
- (27) 1 (satu) bendel kronologis dan surat pemberhentian Jessica Kumala Wongso dari NSW Ambulance;
- (28) 8 (delapan) bendel bil penjualan VIC;
- (29) 1 (satu) bendel printcit;
- Barang bukti diatas, No.19 s/d 29, Tetap terlampir dalam berkas perkara.
- (30) 1 (satu) buah iPhone6S warna rosegold berikut Simcard Nomor 08161475360;
- Dikembalikan pada saksi Arief Budiman Soemarmo;
- (31) 1 (satu) unit mesin penggiling kopi/grinder;
- (32) 1 (satu) unit Teko untuk air panas;
- (33) 1 (satu) unit Teko Lock and Lock plastic untuk tempat susu;
- (34) 1 (satu) set meja kursi Table 54;
- (35) 2 (dua) kaleng contoh susu kental manis;
- (36) 1 (satu) bungkus contoh kopi Robusta dalam kemasan plastic hitam;
- (37) 1 (satu) buah contoh gelas yang digunakan untuk penyajian Ice Vietnam Coffe;
- (38) 1 (satu) buah contoh Saucer atau piring kecil atau lepek;
- (39) 2 (dua) buah contoh sedotan warna hitam;
- (40) 3 (tiga) lembar contoh kertas penyaring kopi;

- (41) 1 (satu) unit DVR (Decoder Video Record) Merk TELVIEW model FD 161S Serial Number 474895448 warna hitam;
- (42) 1 (satu) Unit Kabel Power DVR warna hitam;
- (43) 1 (satu) buah pipet;
- (44) 1 (satu) gelas contoh yang digunakan untuk penyajian VIC;
- (45) 1 (satu) gelas VIC asli sebagai pembanding;

Barang bukti diatas, No.30 s/d 45, dikembalikan pada Restaurant Olivier melalui Saksi Devi Chrisnawati Siagian.

- 6. Membebaskan terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Putusan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 27 Oktober 2016 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dengan dibantu oleh penitera pengganti pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Tim Penasehat Hukumnya.